



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2023-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang sejahtera dan humanis melalui inovasi berkelanjutan, perlu menyediakan infrastruktur dan memberikan pelayanan maksimal guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. dalam rangka menyediakan infrastruktur dan memberikan pelayanan maksimal perlu memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Tebing Tinggi menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan *Smart City*;
- c. bahwa untuk mewujudkan *Smart City* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu adanya *Masterplan Smart City*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Masterplan Smart City* Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedomon Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY*
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023-2031.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
7. *Smart City* (Kota Cerdas) adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. *Tebing Tinggi Smart City* adalah Kota Tebing Tinggi yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. *Masterplan Smart City* Kota Tebing Tinggi adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Tebing Tinggi yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju *Tebing Tinggi Smart City*.

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan Wali Kota Tebing Tinggi tentang *Masterplan Smart City* Kota Tebing Tinggi adalah untuk mengawal implementasi dan melegalisasikan dokumen *Masterplan Smart City* Kota Tebing Tinggi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.

Pasal 3

Masterplan Smart City memiliki indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur pencapaiannya yaitu: *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment*. Kegiatan yang dilakukan berasal dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, maupun sumber pendanaan lainnya.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 4

- (1) Sistematika *Masterplan Smart City* Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2031 adalah sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan
menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta Kerangka pikir;
 - b. Arah Pembangunan *Smart City*
menguraikan tentang visi, misi, dan sasaran *Smart City* serta indikator utama *Smart City* Kota Tebing Tinggi;
 - c. Strategi pembangunan *Smart City*
menguraikan tentang strategi *smart governance*, strategi *smart branding*, strategi *smart economy*, *smart living*, *smart society* dan *smart environment*;
 - d. Rencana aksi *Smart City*
menguraikan tentang rencana aksi *smart governance*, rencana aksi *smart branding*, rencana aksi *smart economy*, rencana aksi *smart living*, rencana aksi *smart society*, serta rencana aksi *smart environment*.
 - e. Penutup
 - f. Daftar Pustaka
- (2) Penjabaran *Masterplan Smart City* Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Masterplan Smart City* ditinjau paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 6

